



P E N E T A P A N

Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BUSTOMI, beralamat di Komp. Angkasa Pura Blok R, No. 3, Rt. 014/006 Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

TRI RAHMA NINGSIH, beralamat di Komp. Angkasa Pura Blok R, No. 3, Rt. 014/006 Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yana Yuliana, S.H., Desrayani S, S.H., Natasya Aisyah Sitompul, S.H., M.H.**, pada kantor hukum "**ADVOKAT DYN AND PARTNERS**" berkedudukan di Ruko Cempaka Mas Blok B-24, Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

I a w a n

PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Wilayah VIII, beralamat Wisma BCA Pondok Indah Lantai 3, Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta selatan 12310, dalam hal ini diwakili oleh **Rudy Susanto** dan **Antonius Widodo Mulyono** selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SALLY RAHAYU, beralamat Jl. Kembar I No. 53, RT. 004, RW.006, Kel. Cigereleng, Kec. Regol, Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Erlan Wimbo Astomo, Edward Sulistyo Nugroho, Yoseph Abraham Maringan Tua, Adityo Bagus Rihandono, Irvan Muhammad**

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokoginta, Indah Maria Yosephin Sinaga, M. Ichsan Nur, Havindo Ronald Gabriel, Bibit Gunawan, Joko Bandung Pamungkas, Ivana Adisurya, Gabriella Latieva Dinar, Pia Adelina, Yosephine Susanto, Karina Putri Adelia, Irena Andriani, seluruhnya selaku Karyawan PT Bank Central Asia, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 dan tanggal 6 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat;**

Kementrian Keuangan Cq. KPKNL Jakarta Pusat, beralamat Jl. Prajurit KKO Usman Harun No.10, Jakarta Pusat 10410, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Didik Hariyanto, Rina Yulia, Setiawan Suryowidodo, Bayu Sasongko, Siti Fatma Nurhayati, Ratnasari, Edi Haryono dan Muhammad Wyth,** Kesemuanya warga negara Indonesia, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III** beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 07 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 14 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis tanggal 20 Mei 2024, yang pada pokoknya mencabut gugatan perkara yang telah terdaftar dibawah register perkara Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., dengan alasan dikarenakan Pihak Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sudah sepakat melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut sudah dalam tahap jawab jinawab, dan pencabutan gugatan sudah mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan register perkara Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal - pasal dari HIR dan ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.;
3. Memerintahkan Panitera Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., tersebut;
4. Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp 596.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh kami **Suparman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Teguh Santoso**,

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan **Toni Irfan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Tastao Sianipar, S.H., M.H.**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 Juni 2024, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Teguh Santoso, S.H.

Suparman, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tastao Sianipar, S.H., M.H.

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000
2. Biaya Proses	: Rp 300.000
3. Redaksi	: Rp 10.000
4. Materai	: Rp 10.000
5. Panggilan	: Rp 196.000
6. PNBP Panggilan	: Rp 30.000
7. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000
8. PNBP Pencabutan	: <u>Rp 10.000</u>
J u m l a h	: Rp 596.000

(Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.